



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 01

TAHUN 2013

TLD NO : 01

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA GAMBUT JAYA KECAMATAN
SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan peningkatan status desa persiapan Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi menjadi desa depenitif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 11 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DESA GAMBUT JAYA
KECAMATAN SUNGAI GELAM
KABUPATEN MUARO JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.

6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Pasal 3

Desa Gambut Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Desa Persiapan Gambut Jaya yang berasal dari warga dan wilayah binaan Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-TRANS) Sungai Gelam II dan III Desa Transmigrasi Sungai Gelam yang diserahkan pembinaannya kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Desa Gambut Jaya adalah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Gelam;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Gelam;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Gelam; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Agung.
- (2) Wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam peta terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 5

Pada saat terbentuknya Desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang berada di wilayah tersebut menjadi milik Desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam.

BAB V

PENGANGKATAN KEPALA DESA SERTA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam pada saat di undangkan Peraturan Daerah ini Pejabat Sementara Kepala Desa berkewajiban mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Badan Permusyawaratan Desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Persiapan Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 26 Maret 2012

BUPATI MUARO JAMBI,

Dto

BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 26 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

Dto

IMBANG JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2013 NOMOR 01

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA GAMBUT JAYA KECAMATAN
SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Tujuan pembentukan desa ini adalah Peningkatan status desa dari desa Persiapan menjadi desa depenitif dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pembentukan Desa Gambut Jaya Kecamatan Sungai Gelam dalam Peraturan Daerah ini meliputi wilayah desa, batas wilayah desa, kekayaan dan sumber pendapatan desa dan mekanisme pengangkatan Kepala Desa dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 01